

Implementation of the Khiyar System in Sale and Purchase Transactions at the Akhwat Sewing House Shop (RJA) Makassar

Idha Fadhilah Sofyan,[✉] Rahman Ambo Masse, Sudirman, Muslimin Kara, Awaluddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

80500222041@uin-alauddin.ac.id, [✉]rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id, sudirmanyudih2@gmail.com, muslimin_kara@yahoo.co.id, awaluin99@gmail.com

Page |223

Abstract

In the domain of fashion sales, the majority of items are not priced precisely, as they are based on production costs. Defects in products occasionally arise due to inaccuracy or hastiness during the production process. This study aims to examine the implementation of the khiyar system in buying and selling at the RJA Makassar store. The research methodology employed is qualitative and descriptive. The research data collection technique employed observation, interviews, and documentation on matters concerning this research. The results showed that the buying and selling system applied to the RJA Makassar store uses two systems, namely offline-based and online. The implementation of the khiyar system also runs in the Rumah Jahit Akhwat shop by applying khiyar aib and also khiyar Syaddah, by meeting the limit of returning goods. The analysis of the obstacles and challenges encountered during the implementation of khiyar at the RJA Makassar store indicates that the operational system of the shop is a contributing factor. It is evident that further optimization is necessary to enhance the fulfillment of buyers' rights.

Keywords: Implementation; Khiyar System; Sale and Purchase

Received: 2024-10-17

Accepted: 2024-12-18

Published: 2024-12-30

Abstrak

Pada bidang penjualan busana yang hampir semua barang belum dipatok harga pastinya karena mengikuti biaya produksi untuk menjadi barang jualan, dan ketidaktelitian atau tergesa-gesa dalam proses produksi terkadang menimbulkan kecacatan dari produknya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implemnetaasi sistem khiyar yang berjalan dalam jual beli yang ada pada toko RJA Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai hal-hal yang menyangkut penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, sistem jual beli yang diterapkan pada toko RJA Makassar menggunakan dua sistem yaitu berbasis offline dan juga online. Pada implementasi sistem khiyar juga berjalan di toko Rumah Jahit Akhwat dengan menerapkan khiyar aib dan juga khiyar syarat, dengan memenuhi batas pengembalian barang. Terkait hambatan dan tantangan penerapan khiyar pada toko RJA Makassar terlihat juga masih terkendala pada sistem operasional yang berjalan ditoko, masih diperlukan beberapa perbaikan untuk lebih mengoptimalkan dalam memenuhi hak pembeli.

Kata kunci: Implementasi; Sistem Khiyar; Jual Beli

Pendahuluan

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT. melalui malaikat jibril kepada Rasulullah SAW. yang dijadikan pedoman dan pembelajaran bagi umat manusia agar dapat menjadikan jalan untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.¹ Al-Qur'an harus mampu dijadikan pedoman bagi umat Islam, terlebih bagi pelaku ekonomi dalam kegiatan kesehariannya seperti dalam bermuamalah atau jual beli. Sebagai pelaku ekonomi kita dituntut bukan hanya mencari keuntungan melainkan beribadah dan menjadikan diri agar dapat bermanfaat bagi semua orang serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah ialah melakukan aktivitas jual beli dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu jual beli juga dapat menjadi alternatif agar dapat melengkapi kebutuhan manusia dengan cara tolong menolong. Selain dari mencari rizki yang halal, pelaku ekonomi juga perlu mengedepankan prinsip Islam dan memperhatikan hal yang baik, agar sesuatu yang dikerjakan bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga orang lain.²

Bermuamalah dalam Islam memperbolehkan untuk memutuskan, melanjutkan atau menghentikan jual beli, oleh karena itu pembeli atau penjual memiliki hak untuk memilik pada pelaksanaan penjualan. Dalam kompilasi hukum bisnis syariah ini disebut sebagai hak khiyar.³ Islam menuntut kejujuran bagi pelaku ekonomi baik penjual maupun pembeli dalam melakukan aktivitas jual beli agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain, bahkan al-Qur'an sendiri mengharamkan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Sebagian pelaku usaha masih khawatir jika menganut nilai-nilai syariah bisa jadi jual beli akan menimbulkan kesulitan dan mengakibatkan kerugian

¹ Sofyan Cahyadinata, "Implikasi Pendidikan QS al-Maidah ayat 87-88 tentang Halal dan Haram terhadap Bermuamalah," *Jurnal Spesia*, Bandung, Vol. 1, No. 1 (2015): 1–7, <https://doi.org/10.29313/.v0i0.824>.

² Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Journal of Management and Creative Business*, Vol. 1, No. 1 (2022): 63–71, <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>.

³ Alita Nurjannah, "Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli terhadap Slogan Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)" (IAIN Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/738%0A>.

bagi perusahaannya, sehingga terkadang para pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan dibandingkan menerapkan nilai-nilai syariah dalam perdagangan. Selain itu juga melihat dari ketatnya persaingan bisnis dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat, yang akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Sehubung dengan hal tersebut maka penelitian ini berfokus melihat situasi pelaku ekonomi ketika melakukan transaksi jual beli lalu ditemukan kecacatan pada suatu barang selama belum berpindah tempat maka dapat dilakukan pembatalan akad. Hal ini terkadang terjadi ketika *customer* complain dengan barang yang dibelinya tidak sesuai dengan deskripsi yang disebutkan oleh penjual, biasanya terjadi pada platform *e-commerce* atau pembelian secara online.

Dalam pembelian *offline* pun tidak menutup kemungkinan tidak ada terjadi sistem khiyar, dalam penelitian ini penulis melihat beberapa perilaku konsumen dalam melakukan khiyar, seperti adanya sikap emosional yang dilihat dari segi penjual bahwa sifat tersebut tidak rasional dengan barang yang dibelinya, tetapi pihak penjual masih berusaha melihat dari sisi akad agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Sifat rasional ini terkadang banyak ditemukan pada konsumen yang merasa dirinya dirugikan dalam jual beli yang dilakukan.

Terdapat dari beberapa kajian analisis ilmiah terkait pembahasan khiyar seperti penelitian yang dilakukan oleh Khaira Mulida yang mengemukakan bahwa dalam transaksi jual beli *e-commerce* masih ada pelaku yang mengesampingkan hak pembeli dengan pemberlakuan khiyar, dimana dalam situs penjualan tidak memberikan spesifikasi produk dengan baik yang dapat dipahami oleh pembeli, serta masih ada pihak penjual yang belum memahami konsep khiyar dalam transaksi jual beli.⁴

Penelitian lain juga dilakukan oleh Hidayatus Solihah mengemukakan bahwa dalam penerapan khiyar di Toko Busana Hj. Wati masih memiliki

⁴ Khaira Mulida, "Penerapan Khiyar Syarat Pada Sistem Jual Beli E-Commerce (Suatu Penelitian Pada Jual Beli Pakaian Wanita)" (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2022), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

kendala pada praktek khiyar, dalam penerapannya masih belum berpedoman pada Islam. Karena landasan jual beli adalah pengertian khiyar dan ragamnya, maka baik pembeli maupun penjual harus mewaspadainya. Penyebab ini bermula dari ketidaktahuan pembeli terhadap adat istiadat khiyar yang berkaitan dengan akad pertama yang terjalin. Seperti waktu tenggang yang diberikan penjual dalam penukaran barang jika ada yang rusak. Jadi, baik penjual maupun pembeli harus mampu memahami konsep jual beli dan penerapan khiyar.⁵

Berdasarkan penelitian lainnya bahwa konsumen terkadang tidak teliti melihat review pelanggan sehingga apa yang menjadi ekspektasinya tidak sesuai dan menyebabkan kekecewaan terhadap toko. Pada bidang penjualan busana yang hampir semua barang belum dipatok harga pastinya karena mengikuti biaya produksi untuk menjadi barang jualan, dan ketidaktelitian atau tergesa-gesa dalam proses produksi terkadang menimbulkan kecacatan dari produknya. Situasi seperti ini seringkali menimbulkan perselisihan sosial antara kelompok pembeli dan penjual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tata cara khiyar toko Rumah Jahit Akhwat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk metodologi penelitian kualitatif yang dikenal sebagai penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Penelitian yang menawarkan penjelasan faktual dan metodis tentang keadaan dan kejadian sehubungan dengan variabel, sifat, dan hubungan antara fenomena yang berbeda disebut sebagai penelitian kualitatif.⁶ Jenis penelitian deskriptif menggambarkan data berupa kata-kata, kalimat dan gambar dan penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan secara sistematis gejala, fakta atau peristiwa yang ada di lokasi penelitian.⁷ Lebih banyak perhatian diberikan pada unsur keaslian dalam penelitian

⁵ Hidayatus Solihah, "Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus: Toko Busana Hj. Wati)" (Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2019).

⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III (Bandung: CV. Alfabeta, 2011).

⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, Cet. III (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

deskriptif dan kualitatif, yang dinilai berdasarkan penggunaannya dalam dunia nyata.

Deskriptif Kualitatif Studi lapangan menjadi landasan bagi calon peneliti dalam memilih jenis penelitian yakni bagaimana bentuk implementasi sistem khiyar dalam transaksi jual beli pada Toko Rumah Jahit Akhwat yang juga menjadi bentuk pengimplementasian berdasarkan syariat Islam di dalamnya dan sesuai fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke Toko Rumah Jahit Akhwat. Penggalian data juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang menjadi pelanggan toko rumah jahit tersebut, pemilik toko dan tokoh agama yang memahami transaksi jual-beli. Pengambilan dokumentasi juga dilakukan sebagai data dukung penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Jual Beli dengan Sistem Khiyar

Secara bahasa, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti perbuatan menjual, menukar atau menukar suatu barang dengan barang yang lain. Suatu produk untuk produk lain atau bahkan produk untuk uang tunai adalah konteks perdagangan dalam masalah tersebut. Dalam bahasa Arab, kata *al-syira'* (pembelian) kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kebalikan dari *al-bai'*. Akibatnya, istilah "*al-bai'*" mengacu pada pembelian dan penjualan.⁸ Jual beli mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung dari definisi ungkapannya. Properti ditukar dengan properti melalui jual beli, tergantung kemauan saja. Dalam hukum syariah, jual beli diartikan sebagai pertukaran suatu harta benda dengan harta benda lainnya. Penerapan fiqh diatur oleh aturan-aturan yang menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam. Hukum syariah ini berbentuk perjanjian persetujuan dan mengatur syarat-syarat terjadinya transaksi damai, serta perlunya adanya keinginan dari pihak-pihak yang terlibat untuk membuat perjanjian persetujuan tersebut.⁹

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

⁹ Muhammad Sauqi dan M. Fahmi Al-Amruzi, "Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi tentang Jual beli dalam Kitab Mabadi' Ilm Al-Fiqh dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam

Pembenaran ini membawa kita pada kesimpulan bahwa jual beli adalah proses menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga menghasilkan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak. Tindakan pertukaran dari satu pihak yang tidak menghasilkan keuntungan langsung; sebaliknya, suatu barang yang diperdagangkan memiliki bentuk dan fungsi dari barang yang dijual, oleh karena itu baik hasil maupun keuntungan langsungnya tidak dijual. Maka secara bahasa al-bai yaitu proses tukar menukar yang dimana dari segi bahasa Indonesia dapat dikatakan dengan proses barteran.

Dalam suatu akad tentu harus dikategorikan bahwa hal yang haram tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, sedangkan hal yang halal haruslah dikonsumsi sesuai dengan batas kewajarannya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kandungan Q.S al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا كَيْفُمْ اللَّهُ يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْئِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِلَيْهِ الْيَوْمَ
مِثْلَ الرِّبُوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْيَوْمَ وَحْرَمَ الرِّبُوَا فَعَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةً مِنْ رَبِّهِ فَإِنَّهُ لِفَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرَةً إِلَى اللَّهِ
وَمِنْ عَادَ فَأَوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ.

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa selama proses jual beli dilakukan haruslah mengikuti prinsip syariah, dimana Allah SWT., menghalalkan atau mengizinkan kegiatan perdagangan dan melarang aktivitas yang melibatkan unsur riba. Ketika aktivitas muamalah dilakukan, Allah SWT., melarang

Kontemporer," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 13, No. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i1.6341>.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

umatnya berbuat curang atau tidak benar, melainkan kedua belah pihak dapat saling suka sama suka ataupun ridho dengan transaksi yang dilakukan tanpa adanya orang-orang yang dirugikan dari barang jualan yang diperdagangkan.

Aktivitas jual beli dikatakan sah akadnya ketika terdapat rukun dan syarat yang terpenuhi, dimana rukun ialah sesuatu yang terlampau secara tetap dan syarat yakni segala hal terlaksananya perjanjian yang sesuai pada struktur.¹¹ Cara jual beli ada beberapa macam, tergantung sifat, macam, dan pemesannya (*Inden*), antara lain Pertama, ada akad jual beli salam, yang mana barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu. Ciri-ciri barang pesanan kemudian diberikan, dan transaksi pembayaran diselesaikan di awal. Barang yang dikirimkan akan sesuai dengan ketentuan awal transaksi jual beli. Dengan demikian, praktek penjualan barang dimana penjual menerima pembayaran dimuka sebagai imbalan atas penyiapan barang sesuai syarat yang telah ditentukan dan mengirimkannya di kemudian hari disebut dengan jual beli pesanan aqad.

Kedua, Jual beli akad murabahah yakni penjual dan pembeli menyepakati harga awal, yang kemudian ditambah dengan keuntungan. Jual beli murobahah diperbolehkan karena melibatkan komponen gotong royong.¹² Prinsip dan persyaratan murabahah sebagian besar sama dengan jual beli biasa; misalnya kedua belah pihak yang ber aqad harus berperilaku halal, dan barang yang dijual harus baik dan halal, ada hakikatnya, dan dapat dipindahtangankan.

Ketiga, Jual beli akad *istishna'* ialah "meminta untuk dibuatkan sesuatu", yakni yaitu akad yang mengharuskan pembuat barang membuat suatu pesanan dengan persyaratan tertentu dan harga tertentu.¹³ Mirip dengan

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2022).

¹² Fathia Nur Khusna, Andi Rio Pane, dan Rifkah Mufida, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2 (2021): 61–73, <https://doi.org/10.30984/kunuzv1i2.49>.

¹³ Fakhrizal Bin Mustafa, Fahriansah, dan Rizki Hamdani, "Akad Istishnā' dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan pada Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang," *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 15, No. 1 (2023): 16–29, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1439>.

salam, istishna adalah pembelian barang yang tidak ada. Namun, karena istishna merupakan barang pesanan dan pasar tidak mempunyai pengaruh terhadap penetapan harga, maka pembayaran harga sebenarnya tidak diwajibkan. Oleh karena itu, persoalan ketidakpastian atau volatilitas harga tidak berlaku dalam istishna.

Khiyar berasal dari istilah Arab *al-khiyar* yang berarti pilihan. Asal usulnya berasal dari kata *ikhtiar* dalam bahasa Khiyar yang berarti menimbang baik buruknya mempertahankan atau mengakhiri perjanjian. Sementara itu, fiqh khiyar, sebagaimana ungkapan di kalangan akademisi, mengupayakan yang lebih baik di antara dua hal, yaitu dengan memperpanjang akad atau dengan mengakhirinya.¹⁴ Dengan demikian, menurut beberapa ahli terkini, khiyar dalam syariah mengacu pada kemampuan salah satu pihak dalam suatu kontrak untuk melanjutkan atau membatalkannya karena alasan yang diperbolehkan menurut hukum syariah, dengan syarat para pihak menyetujui pembatalan tersebut sambil menandatangani kontrak.

Secara etimologi arti kata khiyar ialah ketentuan, yang dimana berfokus pada pilihan tertentu dari kedua pihak baik dari segi penjualan maupun pembelian yang senantiasa berhak mengecek barang dan meneruskan serta membatalkan akad.¹⁵ Khiyar sangat dibutuhkan bagi penjual atau pembeli demi melindungi kepuasan, penggunaan, serta keikhlasan semua pihak dalam suatu akad jual beli demi menghindari kemudharatan yang ada, serta hak bagi kedua pihak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi dengan adanya kesepakatan bersama. Maka penggunaan hak khiyar diharapkan berjalan berdasarkan prosesnya demi tercapainya tujuan dan kebenaran bersama.

Khiyar memiliki landasan dari al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah SWT., pada Q.S. an-Nisa/4:29 yang berbunyi:

¹⁴ St Samsuduha dan Ardi Ardi, "Memahami Konsep Khiyar Sebagai Nilai Etika Bisnis Kontemporer," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (30 Juli 2022): 1–11, <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i1.158>.

¹⁵ Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, dan Dara Ayu Okta Safitri, "Konsep Khiyar pada Transaksi Ba'i Salam," in *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 1, 2022, 382–90, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلِفُوا أَمْوَالَكُمْ يِئْنَمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ شَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
لَنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁶

Ayat di atas mengandung makna bahwa khiyar harus berpegang pada nilai-nilai Islam, seperti kerelaan bersama antara penjual dan pembeli, kehati-hatian dalam berjual beli agar barang yang diterima bagus dan diinginkan, tidak sembarangan menjual barang, dan jujur. saat menjelaskan keadaan barang.

Kalangan ulama fiqh yang membahas jumlah jenis hak khiyar cukup beragam. Berikut penjelasan khiyar yang sering digunakan dalam proses transaksi jual beli diantaranya: Pertama, Khiyar majlis berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Selain itu, selama kedua belah pihak hadir di majelis dan belum berpisah, mereka mempunyai hak untuk memilih apakah akan memperpanjang atau mengakhiri kontrak. Oleh karena itu, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak telah berpisah atau salah satu pihak memutuskan untuk membeli atau menjual.¹⁷

Kedua, Khiyar syarat adalah klausul yang memberikan kemampuan kepada masing-masing pihak dalam suatu kontrak untuk mengubah, mengakhiri, atau dengan cara lain mengubah syarat-syarat perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Menurut para ulama fiqh, syarat khiyar diperbolehkan dalam rangka melindungi hak pembeli terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan penjual.¹⁸ Menurut mereka, khiyar syarat hanya berlaku

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag."

¹⁷ Labib Nubahai, "Implementasi dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace)," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6, No. 1 (2023): 105–22, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.22245>.

¹⁸ Nurjannah, Muhammad Fadel, dan Mulham Jaki Asti, "Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 (2023): 31–46, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>.

pada transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa, serikat pekerja dan *ar-rahn*.

Ketiga, Khiyar Ta'yin memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk dengan kualitas yang bervariasi. Merupakan hak pembeli untuk memilih suatu barang jika mereka terlibat dalam perjanjian jual beli dimana penjual mempersilakan pembeli untuk memilih dari berbagai macam barang, bukan hanya satu, dan pelanggan diberi kebebasan untuk mengambil keputusan tersebut.¹⁹ Sistem khiyar ini suatu kepantasan seseorang dalam memilih produk yang disukai pada saat transaksi belinya.

Keempat, Khiyar aib' apabila pada barang yang dipertukarkan terdapat cacat dan tidak diketahui pemiliknya pada saat akad dibuat, maka Khiyar aib berwenang melaksanakan atau membatalkan jual beli bagi kedua belah pihak.²⁰ Misalnya, satu telur jelek mungkin muncul di antara rak telur ayam yang dibeli seseorang, atau telur pecah bisa berkembang menjadi anak ayam. Pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Para ahli fiqih mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, klaim khiyar pembeli sudah pasti.

Kelima, sebuah kontrak yang dikenal sebagai "*khiyar rukhyat*" memberi pembeli pilihan untuk melaksanakan atau membatalkan pembelian jika ia dengan cepat menentukan bahwa produk yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan penjual. Karena melihat suatu barang setelah terpenuhinya akad disebut dengan khiyar rukhyat, maka pembeli dalam hal ini berhak melakukan khiyar (dikenal juga dengan istilah khiyar pandangan mata atau khiyar setelah melihat barang tersebut).²¹

¹⁹ Indriyani, Muhammad Yunus, dan Redi Hadiyanto, "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2021): 68–77, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.

²⁰ Ervina Widiya Astuti Widiya Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem Cash On Delivery pada Mandiri Elektronik Baradatu," *Falah Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 4, No. 1 (2023): 12–25, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220>.

²¹ Risna Ayuni Ana dan Andriko Andriko Andriko, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Khiyar pada Jual Beli Online di Aplikasi Lazada," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.30821/se.v8i1.12323>.

Hikmah khiyar adalah memberikan pilihan kepada pembeli yang membeli suatu barang cacat. Cacatnya tidak dapat dilihat kecuali jika diamati atau ditentukan dengan berkonsultasi dengan ahlinya. Tiga hari adalah aturan praktis yang baik karena memberinya cukup waktu untuk meninjau pembeliannya. Waktu ini sesuai dengan durasi cacat yang terlihat pada produk yang diperoleh. Hukum Islam menawarkan solusi dengan mengizinkan pembeli untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak untuk mencegah penipuan, yang dapat menyebabkan perselisihan dan perkelahian antara pembeli dan penjual.²² Khiyar mempunyai kemampuan untuk memastikan bahwa akad jual beli dilakukan sejalan dengan ajaran Islam, termasuk cinta kasih yang dimiliki antara pembeli dan penjual.

Penerapan Jual Beli pada Toko RJA

Jual beli sering kali menjadi tujuan untuk memuaskan keinginan, dan salah satu kebutuhan yang sering dipenuhi adalah permintaan akan produk atau pakaian bekas. Manusia memerlukan pakaian untuk bertahan hidup, dan hal ini juga membantu menentukan identitas seseorang dan membedakannya dari orang lain. Seperti halnya beberapa muslim mengenakan pakaian secara syar'i seperti baju kokoh bagi laki-laki, peci, sarung, baju gamis gamis bagi perempuan, hijab, cadar, kaos kaki dan lain sebagainya.

Jual beli dalam Islam seringkali dilakukan dengan izin dan persetujuan, sesuai dengan persyaratan hukum dan rukun yang mengatur transaksi tersebut. Terkadang setiap unit bisnis memiliki strategi yang digunakan dalam menjalankan usahanya. Terdapat dua mekanisme transaksi yang digunakan dalam Toko Rumah Jahit Akhwat (RJA), dintaranya ialah jual beli *offline* dan *online*.

Adapun mekanismenya penjualan *offline store* pada toko RJA Makassar yang disampaikan oleh narasumber berawal *customer* yang datang pada toko atau cabang terdekat, kemudian *customer* dilayani oleh salah satu pegawai RJA dengan menanyakan keperluan apa yang dibutuhkan, kemudian pegawai

²² Arifin Abdullah dan Almiftahul Ramadhan, "Kepastian Hukum terhadap Hak Konsumen di Era Digital pada Transaksi Jual Beli Online," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2017>.

merekendasikan barang yang dibutuhkan, jika takut akan ketidakcocokan seperti jubah, pegawai pun menyarankan untuk mencobanya terlebih dahulu di room ganti. Setelah itu jika *customer* sudah menetapkan pilihannya, maka pegawai pun menanyakannya apakah barang tersebut sudah cocok karena ketika sudah ditransaksikan tidak dapat dikembalikan. Hal ini agar meminimalisirkan penukaran barang, kemudian barangnya diserahkan kepada kasir, lalu kasir kembali menyanyakan terkait kecocokan barang tersebut. Jika telah sesuai maka dilangsugkannya transaksi, kemudian dilakukan pembayaran baik tunai, *qrис*, debit, ataupun dompet digital lainnya yang tersedia. Setelah itu barulah *customer* dapat membawa pulang barang tersebut dengan struk belanjaannya”.

Toko RJA melakukan transaksi jual beli *offline* dengan berhasil membuka beberapa cabang baik di kota makassar maupun diluar kota makassar. Jalur distribusi di RJA itu dilakukan dengan adanya *store offline* yang memiliki 9 cabang, dimakassar sendiri ada 5 cabang yaitu cabang perintis, alauddin, antang, daya, sentral dan 4 cabang lainnya diluar kota makassar.

Selain jual beli *offline*, Pada toko RJA juga menggunakan jalur distribusi melalui sistem *online shop*. Tujuannya ialah memudahkan bagi para pembeli yang berada jauh dari toko cabang RJA dan dapat merasakan produk yang disediakan oleh toko RJA. Jalur *online shop* dilakukan melalui media komunikasi maupun media sosial via WA, IG, FB, Tiktok dan Shopee yang dikelola oleh admin cabang masing-masing”. Sistem *online* tersebut dipelajari secara otodidak, didampingi oleh kepala tokonya dan melalui pelatihan langsung oleh staff pusat yang memiliki pengalaman pelatihan”.

Berdasarkan kelima aplikasi yang digunakan dalam pendistribusian produk melalui *online shop*, mekanisme transaksi *online* yang diawali dengan melihat terlebih dahulu produk yang telah di upload melalui akun *online shop* RJA baik berupa status, postingan, ataupun live, kemudian customer mengkonfirmasi pesanannya melalui chat, melakukan proses tanya jawab produk, melakukan pembayaran melalui transfer dan berakhir barang siap untuk dikirim.

Ditinjau dalam akad jual beli, toko RJA sendiri juga menerapkan sistem jual beli berdasarkan sifat dan jenis pesanan, sebagaimana disebutkan, yaitu

Pertama jual beli salam (akad pemesanan), yang dilaksanakan oleh toko RJA dengan terlebih dahulu memesan barang yang ingin dibeli oleh pelanggan dan memberikan rincian mengenai barang tersebut. Transaksi pembayaran kemudian diselesaikan di awal, dan barang pesanan akan dikirimkan sesuai dengan ketentuan awal transaksi jual beli. Perdagangan elektronik dan hukum jual beli jarak jauh, serta salam, salaf, hawalah, dan penggunaan uang elektronik lainnya didasarkan pada asas hukum jual beli. Meskipun terdapat akad dan qabul, serta penjual dan pembeli bertemu dalam suatu akad, namun transaksi *e-commerce* dianggap sah meskipun barang yang dijual kepada pembeli tidak segera diserahkan karena jarak yang jauh.^{23,24}

Kedua, Jual beli akad *istishna* dimana pihak toko RJA membuka sistem PO baju atau seragam baik sekolah ataupun kerja yang dikelola oleh admin PO masing-masing cabang. Itulah alur sistem akad *istishna* atau PO yang ada pada toko RJA yang tidak menutup kemungkinan akan terus dievaluasi tingkat kepuasan *customer* dalam memesan produk barang yang diinginkan.

Penerapan Sistem Khiyar pada Toko RJA

Mekanisme khiyar yang berjalan pada toko RJA ialah memberikan kebebasan terhadap pembeli dalam hal ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi. Terlebih ketika berada pada toko *offline store* toko RJA akan melayani pembeli mulai dari masuk toko hingga keluar toko serta menanyakan produk yang diinginkan. Dalam RJA sendiri terdapat 2 proses hak khiyar. Pertama, dilakukannya khiyar ketika barang dari rumah produksi dikirim ke cabang, dan apabila pada saat *quality control* di cabang dan terdapat kecacatan maka langsung dikembalikan ke rumah produksi. Kedua, dilakukannya khiyar dari *customer* ke RJA cabang, ini berlaku pada proses jual beli yang dilakukan di toko RJA. Selain itu perlu diketahui juga tentang operasional yang berjalan pada toko sebelum adanya hak khiyar dari pembeli.

²³ Salwa Nabila Putri, Redi Hadiyanto, dan Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 6/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna terhadap Implementasi Transaksi Akad Jual Beli Pesanan di Konveksi Cimahi," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 2 (2023): 641–47, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8847>.

²⁴ Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam," *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 (26 November 2020): 35–46, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>.

Toko RJA sendiri memiliki SOP yang berjalan dimana ada tanggung jawab kasir untuk memastikan kembali pesanan *customer* yang ingin melakukan transaksi, dengan bertanya kepada *customer* terkait kecocokan barang yang akan dibeli, karena setelah melakukan transaksi tidak dapat ditukarkan kembali". Itulah mengapa penerapan khiyar bagi *customer* sangat minim ada di toko RJA ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada orang yang tetap melakukan khiyar. Adanya SOP yang berjalan pada toko RJA sangat meminimalkan pembeli melakukan hak khiyar, karena SOP tersebut membuat pembeli berpikir bahwa barang yang dibelinya betul-betul tidak dapat ditukar.

Tak berhenti disitu, pihak RJA juga memberikan kebijakan lainnya agar hak khiyarpun tetap berjalan dan tidak mengecewakan *customer*. Adapun khiyar yang digunakan dalam toko rumah jahit akhwat ialah sebagai berikut: Pertama, Khiyar Syarat dimana pada toko RJA menerapkan dengan bergantung pada akad yang diinginkan oleh customer dan juga SOP yang berjalan di perusahaan. Adapun implementasinya sistem khiyar dengan catatan 1 kali 24 jam, adapun ketika *customer* melakukan *online* yang lokasinya jauh itu ada kebijakan khusus yaitu setelah menerima barangnya maka berlaku juga satu kali 24 jam untuk mengembalikan barangnya. Tetapi jika lewat dari 24 jam manajer pemasaran dapat berkontribusi membuat keputusan secara langsung untuk barang tersebut diterima sebagai barang khiyar ataupun tidak.

Berdasarkan beberapa penyampaian dari narasumber maka untuk khiyar syarat yang dimaksud berjalan pada toko RJA ini ialah diperbolehkan dengan syarat tidak melewati waktu satu kali dua puluh empat jam, maka ketika melewatinya maka sistem khiyar tidak diberlakukan lagi. Selain pada jangka waktu diungkapkan pula bahwa diperbolehkan khiyar ketika ada akad atau syarat yang disampaikan oleh customer seperti yang disampaikan oleh kepala toko cabang antang bahwa jika *customer* menyampaikan apakah barang ini dapat saya tukarkan jika barang ini tidak cocok pada badan

anaknya, maka pihak RJA pun memperbolehkan selama tidak melewati waktu khiyar yang diberikan.²⁵

Kedua, Khiyar Aib dimana toko RJA juga menerapkan sistem khiyar aib krena tidak menutup kemungkinan masih ada produk jualan yang memiliki kecacatan walaupun telah melewati *quality control* baik dari rumah produksi maupun dari masing-masing cabang lainnya. Terkait penukaran barang di RJA, semua jenis barang boleh ditukarkan, tetapi barang tersebut harus memiliki kecacatan dan tidak melewati waktu penukaran. *Customer* boleh langsung datang di toko jika pembeliannya secara *offline* dan boleh juga mengkonfirmasi lewat WA atau aplikasi *e-commerce* jika pembelian secara *online*. Adapun biaya pengiriman ditanggung oleh toko jika pembelian *online* karena rill kesalahan dari toko RJA.

Khiyar aib sangat diperbolehkan dilakukan pada toko RJA karena selain membuat toko RJA dapat lebih berhati-hati dalam proses produksi juga menjadi fokus terhadap kerapian jahitan, model baju, serta jenis kain yang digunakan selain itu juga perlu adanya tempat penyimpanan yang baik agar baju yang telah diolah dapat tersimpan dengan baik demi menghindari adanya kecacatan dalam penyimpanan barang.²⁶

Hambatan dan Tantangan Implementasi Sistem Khiyar pada Toko RJA

Penerapan sistem khiyar pada toko Rumah Jahit Akhwat telah dilaksanakan pada prinsip jual beli dengan menerapkan khiyar syarat dan aib', dalam artian ketika secara tidak sengaja salah membeli barang maka berlakulah khiyar syarat dengan ketentuan tidak melewati durasi penukaran yaitu 1x24 jam. Sedangkan ketika terdapat barang yang cacat atau tidak cocok maka dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lainnya tetapi

²⁵ Marjan Laraswati, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Fikih Mamalah terhadap Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi X," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 1 (2021): 6–13, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v1i1.10>.

²⁶ Hadi Iwan Prasetyo, Muhammad Syafi'i, dan Istikomah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery (COD) dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Penjual Aksesoris Motor JM- Speed Shop di Kabupaten Bondowoso)," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.125>.

tidak dengan membatalkan transaksi jual beli dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan.

Proses penerapan khiyar pada toko RJA melibatkan banyak orang selain pembeli, dari sisi toko sendiri harus melewati konfirmasi dari kepala toko, kemudian kepala toko melihat kondisi pembeli mengapa ingin melakukan khiyar, setelah itu kepala toko mengajukan pelaporan ke manajer umum dan manajer umum menentukan apakah khiyar tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Ketika, khiyar tersebut berlanjut maka tim IT juga yang akan bertanggung jawab untuk mengubah transaksi khiyar tersebut, setelah itu masa khiyarpun berakhir.

Terkait hambatan dan tantangan penerapan khiyar di toko RJA Makassar, dengan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dapat dilihat bahwa penerapan khiyar ini dianggap oleh sebagian karyawan terhambat oleh program aplikasi yang digunakan, karena program aplikasi yang digunakan kasir hanya untuk melakukan transaksi sementara yang dipegang oleh admin IT ada penambahan fitur untuk mengedit produk-produk yang diperjualbelikan oleh RJA. Selain dari pada itu yang menjadi penghambat dalam penerapan khiyar ini juga berada pada pelaporan aset, yang dimana ketika pelaporan akhir bulan harus *closing* kemudian di awal bulan terdapat khiyar barang maka itu akan mempengaruhi laporan omset toko untuk itu se bisa mungkin pihak toko RJA meminimalisir penerapan khiyar dengan memberitahukan *customer* untuk mengecek barang belanjaan sebelum melakukan transaksi.

Tantangan yang dihadapi lebih kepada pelayanan *customer* yang melakukan khiyar, se bisa mungkin pihak toko RJA melayani *customer* walaupun dengan kondisi apapun seperti marah dengan berbagai komplainnya. Untuk itu karyawan toko RJA lebih menerapkan sikap ikhlas dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dijalani, karena *customer* merupakan seseorang yang ingin mendapatkan hak dan keadilan dalam berbelanja agar tidak ada yang merasa didzolimi satu sama lain.²⁷

²⁷ Arifin Abdullah dan Almiftahul Ramadhan, "Kepastian Hukum terhadap Hak Konsumen di Era Digital pada Transaksi Jual Beli Online."

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan ialah sebagai berikut: Pertama, sistem jual beli yang diterapkan pada toko ditinjau dari sifat dan jenis pesanan menerapkan jual beli akad salam dan jual beli akad *istisna'*. Pada jual beli akad salam toko RJA melaksanakan pada *online shop* yang melalui *e-commerce* shopee dan tiktok shop, sedangkan akad *istisna'* lebih kepada pemesanan PO seperti seragam sekolah, kantor, ataupun seragam pengajian. Jalur distribusi toko RJA melalui *offline store* dan juga *online shop*, dimana *offline store* makassar terdiri dari 5 cabang yaitu Cabang Alauddin, Antang, Perintis, Sentral, dan Daya, serta 4 store lainnya di Bone, Sinjai, Sidrap, dan Kendari. Sedangkan untuk *Online shop* menggunakan *e-commerce* shopee dan tiktok shop, dan media komunikasi menggunakan WA, FB, IG.

Kedua, implementasi sistem khiyar yang diterapkan pada toko rumah jahit akhwat ialah khiyar syarat dan khiyar aib. Dimana diluar ketentuan SOP yang berjalan yaitu "setelah transaksi barang tidak dapat ditukar" tetapi pihak toko rumah jahit memberi kebijakan kepada pembeli yang secara tidak sengaja salah membeli barang ataupun barang tersebut memiliki kecacatan. Khiyar syarat pada toko RJA ialah ketentuan pengembalian barang 1x24 jam setelah melakukan transaksi, setelah durasi tersebut maka khiyar syarat tidak berlaku lagi. Kemudian jika khiyar aib ialah ketika barang yang dibeli oleh *customer* secara tidak sengaja memiliki kecacatan dan tidak diketahui oleh pihak toko RJA. Terkait penerapan khiyar juga dikaitkan pada perilaku konsumen yang memang notabenenya melakukan khiyar karena terkadang salah memilih produk. Tidak menutup kemungkinan ada pula perilaku pembeli yang tidak rasional dengan meninggikan suara atau tampak marah ketika ingin melakukan khiyar. Tetapi hal tersebut tidak ada pengecualian dari pihak toko RJA, yang menyamakan customer dan memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan bagi pembeli.

Ketiga, hambatan dalam penerapan khiyar terletak pada aplikasi operasional yang digunakan di toko RJA. Dimana pada proses khiyar kasir tidak dapat langsung mentransaksi barang yang di tukar tetapi harus melewati kepala toko dan manajer umum RJA untuk mengkonfirmasikan adanya

penukaran, kemudian jika penukaran tersebut di ACC, maka yang dapat mengedit transaksi khiyar tersebut ialah admin IT. Itulah mengapa khiyar tidak dapat dilaksanakan langsung melewati kasir karena yang mengetahui sistem hanyalah admin IT. Kemudian tantangan yang akan dihadapikedepannya ialah bagaimana pihak toko RJA dapat menjalankan khiyar sesuai dengan tantangan digitalisasi yang akad datang, harus dapat menyesuaikan diri dan sistem operasional dapat diperbaharui agar adanya kemudahan dalam menjalankan khiyar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alita Nurjannah. "Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli terhadap Slogan Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)." IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/738%0A>.
- Ambawani, Tiyas, dan Safitri Mukarromah. "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam." *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 (26 November 2020): 35–46. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>.
- Ana, Risna Ayuni, dan Andriko Andriko Andriko. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Khiyar pada Jual Beli Online di Aplikasi Lazada." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.30821/se.v8i1.12323>.
- Arifin Abdullah, dan Almiftahul Ramadhan. "Kepastian Hukum terhadap Hak Konsumen di Era Digital pada Transaksi Jual Beli Online." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2017>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. "Qur'an Kemenag." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.

Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, dan Khairina Tambunan. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam." *Journal of Management and Creative Business*, Vol. 1, No. 1 (2022): 63–71. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>.

Page | 251

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Hidayatus Solihah. "Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus: Toko Busana Hj. Wati)." Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2019.

Indriyani, Muhammad Yunus, dan Redi Hadiyanto. "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2021): 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.

Khaira Mulida. "Penerapan Khiyar Syarat Pada Sistem Jual Beli E-Commerce (Suatu Penelitian Pada Jual Beli Pakaian Wanita)." UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2022. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

Khusna, Fathia Nur, Andi Rio Pane, dan Rifkah Mufida. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2 (2021): 61–73. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>.

Laraswati, Marjan, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Tinjauan Fikih Mamalah terhadap Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi X." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 1 (2021): 6–13. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v1i1.10>.

Mustafa, Fakhrizal Bin, Fahriansah, dan Rizki Hamdani. "Akad Istishnā' dan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan pada Industri Pengrajin Mebel di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 15, No. 1 (2023): 16–29. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1439>.

Nabila Putri, Salwa, Redi Hadiyanto, dan Neng Dewi Himayasari. "Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 6/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna terhadap Implementasi Transaksi Akad Jual Beli Pesanan di Konveksi Cimahi." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 2 (2023): 641–47. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8847>.

Nubhai, Labib. "Implementasi dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6, No. 1 (2023): 105–22. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.22245>.

Page | 252

Nurjannah, Muhammad Fadel, dan Mulham Jaki Asti. "Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 (2023): 31–46. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>.

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Cet. III. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Prasetyo, Hadi Iwan, Muhammad Syafi'i, dan Istikomah. "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery (COD) dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Penjual Aksesoris Motor JM-Speed Shop di Kabupaten Bondowoso)." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.125>.

Sa'diah, Zulfatus, Daud Sukoco, dan Dara Ayu Okta Safitri. "Konsep Khiyar pada Transaksi Ba'i Salam." In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 1:382–90, 2022. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

Samsuduha, St, dan Ardi Ardi. "Memahami Konsep Khiyar Sebagai Nilai Etika Bisnis Kontemporer." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (30 Juli 2022): 1–11. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i1.158>.

Sauqi, Muhammad, dan M. Fahmi Al-Amruzi. "Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi tentang Jual beli dalam Kitab Mabadi' Ilm Al-Fiqh dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam Kontemporer." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 13, No. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i1.6341>.

Sofyan Cahyadinata. "Implikasi Pendidikan Q.S al-Maidah ayat 87-88 tentang Halal dan Haram terhadap Bermuamalah." *Jurnal Spesia, Bandung*, Vol. 1, No. 1 (2015): 1–7. <https://doi.org/10.29313/.v0i0.824>.

Widiya Astuti, Ervina Widiya Astuti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem Cash On Delivery pada Mandiri Elektronik Baradatu." *Falah Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 4, No. 1 (2023): 12–25. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220>.